



**BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dimana tarif air minum Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Seri C Tahun 2001);
20. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 09);
21. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
22. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03);
23. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil, yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Singkil adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Singkil.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Tirta Singkil.
7. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Tirta Singkil dan terdaftar pelanggan.
8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan sebesar 10 M³ (sepuluh meter kubik) / kepala keluarga / bulan atau 60 liter (enam puluh liter)/orang/hari.
9. Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M³) yang harus dibayar oleh pelanggan.
10. Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan adalah pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif.

BAB II PENGELOMPOKAN PELANGGAN AIR MINUM PDAM TIRTA SINGKIL

Pasal 2

- (1) Pengelompokan pelanggan PDAM Tirta Singkil diklasifikasikan menjadi 8 (delapan) kelompok yaitu:
 - a. kelompok rumah tangga 1 (RT-1);
 - b. kelompok rumah tangga 2 (RT-2);
 - c. kelompok sosial (SS);

- d. kelompok hidran umum (HU);
 - e. kelompok niaga 1 (NG-1);
 - f. kelompok niaga 2 (NG-2);
 - g. kelompok bangunan pemerintah (BP); dan
 - h. kelompok industri (ID).
- (2) Penentuan kelompok pelanggan memenuhi syarat berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan yaitu:
- a. kelompok rumah tangga 1 (RT-1) mempunyai penghasilan dibawah Rp. 1.000.000,- perbulan;
 - b. kelompok rumah tangga 2 (RT-2) mempunyai penghasilan diatas Rp. 1.000.000,- perbulan;
 - c. kelompok sosial (SS) meliputi bangunan rumah ibadah, panti asuhan dan panti jompo;
 - d. kelompok hidran umum (HU) meliputi bak penampungan air yang digunakan bersama, tangki umum, kran umum;
 - e. kelompok niaga 1 (NG-1) meliputi rumah toko (Ruko), tempat usaha yang tidak langsung penggunaan air dan bangunan kantor Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun kantor swasta lainnya;
 - f. kelompok niaga 2 (NG-2) meliputi warung, restoran, cafe, losmen, hotel, yang secara langsung menggunakan air;
 - g. kelompok bangunan pemerintah (BP) meliputi kantor, rumah dinas, rumah sakit, sekolah dan bangunan pemerintah lainnya; dan
 - h. kelompok industri (ID) meliputi usaha pengolahan air minum (isi ulang), pabrik es, doorsmer dan pabrik lainnya.

BAB III DASAR KEBIJAKAN TARIF AIR MINUM PDAM TIRTA SINGKIL

Pasal 3

- (1) Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (2) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum provinsi.

- (3) Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 4

Besaran tarif air minum pada Perusahaan Daerah Tirta Singkil tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN TERHADAP TARIF AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Untuk melindungi masyarakat atas tarif air minum supaya sesuai dengan tingkat penghasilan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten memberikan subsidi kepada pelanggan tertentu.
- (2) Besaran subsidi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 Juli 2014
BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL, *[Signature]*



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2014 NOMOR 230

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.


NO.	KELOMPOK PELANGGAN	KODE	TINGKAT PEMAKAIAN Rp.			BEBAN (ABODEMEN) Rp. / Bulan			DENDA Rp. / Bulan	
			00 - 15 M ³ 4	16 - 30 M ³ 5	> 30 M ³ 6	Administrasi 7	Pemeliharaan 8	Retribusi 9		Total 10=7+8+9
1.	Kelompok Rumah Tangga 1	RT 1	1.500	1.700	1.900	3.000	3.000	-	6.000	2.500
2.	Kelompok Rumah Tangga 2	RT 2	1.700	1.900	2.100	3.000	3.000	-	6.000	2.500
3.	Kelompok Sosial	SS	1.200	1.400	1.600	3.000	3.000	-	6.000	2.500
4.	Kelompok Hidran Umum	HU	1.700	1.900	2.100	3.000	3.000	-	6.000	2.500
5.	Kelompok Niaga 1	NG-1	2.500	2.700	2.900	3.000	3.000	-	6.000	2.500
6.	Kelompok Niaga 2	NG-2	2.000	2.200	2.400	3.000	3.000	-	6.000	2.500
7.	Kelompok Bangunan Pemerintah	BP	4.100	4.300	4.500	3.000	3.000	-	6.000	2.500
8.	Kelompok Industri	ID	4.100	4.300	4.500	3.000	3.000	-	6.000	2.500

⊗Biaya denda mulai dikenakan diatas tanggal 20 setiap bulannya.



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.

No.	KELOMPOK PELANGGAN	KODE	TARIF YG BERLAKU SESUAI HPP (Rp/Bulan)	TARIF RATA-RATA YG DIKENAKAN KEPADA PELANGGAN(Rp/Bulan)	SELISIH TARIF YG HARUS DISUBSIDI PEMDA(Rp/Bulan)
1	2	3	4	5	6
1	KELOMPOK RUMAH TANGGA 1	RT-1	4.100	1.700	2.400
2	KELOMPOK RUMAH TANGGA 2	RT-2	4.100	1.900	2.200
3	KELOMPOK SOSIAL	SS	4.100	1.400	2.700
4	KELOMPOK HIDRAN UMUM	HU	4.100	1.900	2.200
5	KELOMPOK NIAGA 1	NG-1	4.100	2.700	1.400
6	KELOMPOK NIAGA 2	NG-2	4.100	2.200	1.900
7	KELOMPOK BANGUNAN PEMERINTAH	BP	4.100	4.300	-
8	KELOMPOK INDUSTRI	ID	4.100	4.300	-



**PDAM TIRTA SNGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL
STRUKTUR HARGA POKOK
TAHUN 2014**

BEBAN USAHA

~ Biaya Sumber Air	Rp	47.290.000,00
~ Biaya Pengolahan Air	Rp	2.008.976.356,46
~ Biaya Transmisi & Distribusi	Rp	1.058.837.370,40
~ Biaya Kemitraan	Rp	-
~ Biaya Umum & Administrasi	Rp	1.092.154.177,67
~ Biaya Keuangan	Rp	48.882.581,00
JUMLAH BEBAN USAHA	Rp	4.256.140.485,53

HARGA POKOK AIR = $\frac{4.256.140.485,53}{\text{Jumlah Produksi}-(\%NRW \times \text{Jumlah Produksi})}$

= $\frac{\text{Rp}4.256.140.485,53}{1.287.720 \text{ M}^3 - (20\% \times 1.287.720 \text{ M}^3)}$

= $\frac{\text{Rp}4.256.140.485,53}{1.030.176,00 \text{ M}^3}$

= **Rp4.131,47 /M3**

= **Rp4.100,00 /M3**

Singkil, Juli 2014

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL



**FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL
TAHUN 2014**

No.	Uraian	Satuan		Periode	Notasi	Formula	Hasil
1.	BIAYA DASAR						
a.	- Biaya Sumber Air	Rp/Thn		X			47.290.000
	- Biaya Pengolahan Air	Rp/Thn		X			2.008.976.356
	- Biaya Transmisi & Distribusi	Rp/Thn		X			1.058.837.370
	- Biaya Kemitraan	Rp/Thn		X			-
	- Biaya Umum & Administrasi	Rp/Thn		X			1.092.154.178
	- Biaya Keuangan	Rp/Thn		X			48.882.581
	Total biaya usaha			X	TBU		4.256.140.486
b.	Tingkat inflasi	%/Thn		X	I	$I = (1+i)$	6,33%
c.	Perkiraan TPU pada periode tarif	Rp/Thn		Y	YTBU	$YTBU = TBU \times (1+i)$	4.532.789.617
d.	Volume air terproduksi	M3/Thn	m3	X	VAP	Data historis	1.287.720
e.	Tingkat kehilangan air standar	%/Thn		X	TKAS		20%
f.	Volume kehilangan air standar	%/Thn	m3/thn	X	VKAS	$VKAS = TKAS \times VAP$	257.544
g.	Biaya dasar	Rp/M3		Y	BD	$BD = \frac{YTBU}{VAP - VKAS}$	4.400
2.	TARIF DASAR						
a.	Biaya dasar	Rp/M3		Y	BD		4.400
b.	Tarif dasar	Rp/M3		Y	TD	$TD = BD$	4.400
3.	TARIF RENDAH						
a.	Tarif dasar	Rp/M3		Y	TD		4.400
b.	Volume air terjual kpd kimpk pelanggan tarif rendah	M3/Thn		X	VTTR		291.599
c.	Subsidi	Rp/M3		Y	Sb	$Sb = 40\% \times TD$	1.760
d.	Total subsidi	Rp/M3		Y	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$	513.215.963
e.	Rata-rata subsidi	Rp/M3		Y	RSb	$RSb = \frac{TSb}{VTTR}$	1.760
f.	Tarif rendah	Rp/M3		Y	TR	$TR = TD - RSb$	2.640
4.	TARIF PENUH						
a.	Tarif dasar	Rp/M3		Y	TD		4.400

b.	Aktiva lancar	Rp/Thn		X	AL			1.445.918.766
c.	Investasi jangka panjang	Rp/Thn		X	UP			
d.	Aktiva tetap (nilai buku)	Rp/Thn		X	AT			11.527.291.998
e.	Aktiva produktif	Rp/Thn		X	AP	AP =	AL + UP + AP	12.973.210.763
f.	Tingkat keuntungan	Rp/Thn		Y	TK	TK =	10% * AP	1.297.321.076
g.	Volume air terjual kpd kimpk pelanggan tarif penuh & khusus	M3/Thn		X	VTPK			329.130
h.	Rata-rata tingkat keuntungan	Rp/Thn		Y	RTK	RTK =	TK	3.942
i.	Total subsidi	Rp/M3		Y	TSb		VTPK	513.215.963
j.	Rata-rata subsidi silang	Rp/M3		Y	RSbs	RSbs =	TSb	1.559
k.	Tarif penuh	Rp/M3		Y	TP	TP =	TD + RTK + RSbs	9.901
5.	TARIF KHUSUS							
a.	Tarif penuh	Rp/M3		Y	TP			9.901
b.	Tarif khusus	Rp/M3		Y	TK			10.000

Singkil, Juli 2014

